



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 56 TAHUN 1999

T E N T A N G

PEMECAHAN DUSUN GODONG DESA GODONG KECAMATAN GUDO
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa dalam melancarkan administrasi Desa dan mempermudah pelayanan masyarakat, seiring dengan pemekaran wilayah dan kependudukan di Dusun Godong Desa Godong Kecamatan Gudo Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka dipandang perlu menata dan mengatur kembali administrasi Desa dimaksud dengan memecah Dusun yang ada di dalamnya ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan pemecahan Dusun Godong dalam Desa Godong, Kecamatan Gudo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 22 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 01 Tahun 1999 tentang Pengesahan Keputusan Desa Godong Kecamatan Gudo Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tentang Pemecahan Dusun Godong dalam Desa Godong Kecamatan Gudo.
- Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Mei 1999 Nomor 146.1/4746/013/1999 perihal Persetujuan Pemecahan Dusun.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TENTANG PEMECAHAN DUSUN GODONG DALAM DESA GODONG,
KECAMATAN GUDO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini ditetapkan Pemecahan Dusun Godong dalam Desa Godong, Kecamatan Gudo menjadi 2 (dua) dusun yaitu Dusun Godong II (Dusun Induk) dan Dusun Godong I (Dusun hasil Pemecahan).

Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 5 Juli 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
Surabaya di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Bupati Jombang di Jombang ;
 4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Setwilda Tingkat II Jombang ;
 5. Sdr. Camat Gudo ;
 6. Sdr. Kepala Desa Godong.
-